

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA
KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA E-COMMERCE
DENGAN LAYANAN JASA
*PAYMENT GATEWAY***

ABSTRAK/ABSTRACT

**MICHELLE CLARISSA YEOMAN
233309030012**

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak dapat luput dari berkembangnya jaringan internet, dimana dampaknya sedemikian hebat, dimana perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik. Metode yang diterapkan penulisan pada tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara meneliti teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini. Di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi substansi hukum, implementasi teknis, maupun mekanisme pertanggungjawaban. Platform e-commerce memiliki posisi sebagai data controller sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga secara hukum bertanggung jawab atas keamanan, akurasi, dan legalitas pemrosesan data kartu kredit konsumen. Sementara itu, payment gateway hanya berperan sebagai data processor yang melaksanakan instruksi teknis dari e-commerce. Regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya masih lemah akibat kurangnya pengawasan, keterbatasan kapasitas otoritas pengatur, dan rendahnya literasi hukum dan digital baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen. Reformasi regulasi dan praktik teknis sangat dibutuhkan agar keamanan transaksi kartu kredit dalam e-commerce dapat dijamin secara lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Data Pribadi, Kartu Kredit, Kerja Sama e-commerce, Payment Gateway